

ABSTRAK

Pelaksanaan proses pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian guna memutus sebuah perkara pidana di Pengadilan, serta mencari dan mengumpulkan alat bukti merupakan bagian dari proses pembuktian. Sehingga dalam memutus sebuah perkara pidana di pengadilan hakim haruslah berlandas pada ketentuan alat bukti yang sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Permasalahan dalam penulisan ini ialah untuk mengetahui kedudukan *polygraph* sebagai alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP dan mengetahui keabsahan dari hasil *polygraph* yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan perkara pidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif. Kedua hal tersebut bermaksud penelitian ini berdasarkan pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan yang dianalisis oleh penulis.

Penggunaan alat bukti yang sah didasarkan pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam pasal tersebut menjelaskan beberapa macam alat bukti yang sah menurut undang-undang. Penggunaan *polygraph* merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP, dikarenakan *polygraph* digolongkan dalam alat bukti surat. Berdasarkan penelitian ini *polygraph* merupakan alat bukti yang sah, namun dalam penggunaannya *polygraph* tidak dapat berdiri sendiri melainkan memerlukan alat bukti lainnya sebagai pendukung, sehingga dalam proses penggunaannya keyakinan hakim juga sangat amat dibutuhkan guna menentukan hukuman terhadap seseorang.

Kata Kunci: *Pembuktian, Alat Bukti, Polygraph, Keyakinan Hakim*